



PUTUSAN

Nomor :109/Pid/2012/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK;
Tempat lahir	:	Sibolga;
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun/13 Februari 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Komplek Perumahan Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

---- Terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara ; PDM-199 /Ep. 1/10
2011 tanggal 24 Oktober 2011 : -----

PERTAMA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **BUDI SANTOSO als ACAI als AHOK** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) dan di Komplek Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat Itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bermaksud merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam BK 1827 KI dari FAUZANT, SE, lalu FAUZANT, SE menghubungi HARIS HAKAM yang merupakan pemilik mobil tersebut, Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib FAUZANT, SE menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI berikut STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAM di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan), kemudian untuk meyakini FAUZANT, SE Terdakwa langsung menandatangani blangko/formulir surat perjanjian sewa menyewa mobil dengan kesepakatan mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011, dengan rangkaian kata-kata Terdakwa sehingga FAUZANT, SE tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 Terdakwa kembali merental mobil lagi kepada EDIANTO melalui seseorang yang bernama INDRA als ALUNG, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib EDIANTO bersama dengan INDRA als ALUNG pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA untuk menemui Terdakwa yang mengaku bernama DAVID GAUTAMA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUTAMA PUTRA di Komplek Cemara Blok EE No. 21 Medan. Setelah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan, sehingga EDIANTO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA beserta STNK asli kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama Terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang Terdakwa terima sebelumnya dan FAUZANT, SE dan EDIANTO, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil Terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop Terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP Terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP. Selanjutnya, setelah Terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli kepada HENDRA dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi HENDRA yang telah mengiklankan mobil Toyota Rush miliknya, lalu Terdakwa menawarnya dengan tukar tambah hingga terjadilah tawar menawar dan disepakati dengan cara tukar dengan dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush BK.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush BK 1968 OD milik HENDRA dan HENDRA menambah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 April 2011 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan HENDRA melakukan transaksi dan transaksi disepakati di rumah teman HENDRA WA TANG als AWO di Komplek Pribadi Indah Blok B 4 Titi Kuning Medan, kemudian HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1968 OD berikut dokumennya dan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dan mobil Luxio BK 1827 KI berikut dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dan HENDRA menyerahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 09.00 wib HENDRA membawa mobil Avanza BK 1443 KC dan kedua dokumen mobil tersebut ke Samsat Dit Lantas Polda Sumut guna melakukan cek fisik dan ternyata kedua dokumen berupa BPKB mobil tersebut adalah palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan nomor polisi BK 1443 KC maupun nomor rangka: MHFM1BA2JAK026551 dan nomor mesin: DF50954, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan Identitas untuk mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1443 KC atas nama pemilik ADE SUHANDA dengan alamat di Jl. M. Nawi Harahap No. 24 A Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) BPKB No. H-01080560 tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli
2. Berdasarkan nomor polisi BK 1827 KI maupun nomor rangka: MHKW3CA3JAK002333 dan nomor mesin: DBT7744, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1827 KI atas nama pemilik HARIS HAKAM dengan alamat di Jl. Ismailiyah No. 50 D Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) **BPKB No. F-05228520 tersebut adalah palsu**, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli

---- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan ADE SUHANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **BUDI SANTOSO als ACAI als AHOK** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) dan di Komplek Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bermaksud merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam BK 1827 KI dari FAUZANT, SE, lalu FAUZANT, SE menghubungi HARIS HAKAM yang merupakan pemilik mobil tersebut, Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib FAUZANT, SE menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI berikut STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAM di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan), kemudian untuk meyakini FAUZANT, SE Terdakwa langsung menandatangani blangko/formulir surat perjanjian sewa menyewa mobil dengan kesepakatan mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011, dengan rangkaian kata-kata Terdakwa sehingga FAUZANT, SE tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 Terdakwa kembali merental mobil lagi kepada EDIANTO melalui seseorang yang bernama INDRA als ALUNG, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib EDIANTO bersama dengan INDRA als ALUNG pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA untuk menemui Terdakwa yang mengaku bernama DAVID GAUTAMA PUTRA di Komplek Cemara Blok EE No. 21 Medan. Setelah ada

kesempatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa Terdakwa akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan, sehingga EDIANTO bergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA beserta STNK asli kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Setelah Terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama Terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang Terdakwa terima sebelumnya dan FAUZANT, SE dan EDIANTO, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil Terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop Terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP Terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP. Selanjutnya, setelah Terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli kepada HENDRA dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi HENDRA yang telah mengiklankan mobil Toyota Rush miliknya, lalu Terdakwa menawarnya dengan tukar tambah hingga terjadilah tawar menawar dan disepakati dengan cara tukar dengan dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan 1 (Satu) unit mobil Toyota

Rush BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush BK 1968 OD milik HENDRA dan HENDRA menambah uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 April 2011 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan HENDRA melakukan transaksi dan transaksi disepakati di rumah teman HENDRA WA TANG als AWO di Komplek Pribadi Indah Blok B 4 Titi Kuning Medan, kemudian HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1968 OD berikut dokumennya dan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dan mobil Luxio BK 1827 KI berikut dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dan HENDRA menyerahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 09.00 wib HENDRA membawa mobil Avanza BK 1443 KC dan kedua dokumen mobil tersebut ke Samsat Dit Lantas Polda Sumut guna melakukan cek fisik dan ternyata kedua dokumen berupa BPKB mobil tersebut adalah palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan nomor polisi BK 1443 KC maupun nomor rangka: MHFM1BA2JAK026551 dan nomor mesin: DF50954, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan Identitas untuk mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1443 KC atas nama pemilik ADE SUHANDA dengan alamat di Jl. M. Nawi Harahap No. 24 A Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) BPKB No. H-01080560 tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli
2. Berdasarkan nomor polisi BK 1827 KI maupun nomor rangka: MHKW3CA3JAK002333 dan nomor mesin: DBT7744, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1827 KI atas nama pemilik HARIS HAKAM dengan alamat di Jl. Ismailiyah No. 50 D Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) **BPKB No. F-05228520 tersebut adalah palsu**, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli

---- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan ADE SUHANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);-----

Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **BUDI SANTOSO als ACAI als AHOK** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal tanggal 09 April 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) dan di Komplek Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bermaksud merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam BK 1827 KI dari FAUZANT, SE, lalu FAUZANT, SE menghubungi HARIS HAKAM yang merupakan pemilik mobil tersebut, Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib FAUZANT, SE menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI berikut STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAM di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan), kemudian untuk meyakini FAUZANT, SE Terdakwa langsung menandatangani blangko/formulir surat perjanjian sewa menyewa mobil dengan kesepakatan mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011, dengan rangkaian kata-kata Terdakwa sehingga FAUZANT, SE tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut.

---- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 Terdakwa kembali merental mobil lagi kepada EDIANTO melalui seseorang yang bernama INDRA als ALUNG,

selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 13.00 wib EDIANTO bersama dengan INDRA als ALUNG pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza wama hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA untuk menemui Terdakwa yang mengaku bernama DAVID GAUTAMA PUTRA di Komplek Cemara Blok EE No. 21 Medan. Setelah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan, sehingga EDIANTO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza wama hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA beserta STNK asli kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Setelah Terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama Terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang Terdakwa terima sebelumnya dan FAUZANT, SE dan EDIANTO, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil Terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop Terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP Terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP. Selanjutnya, setelah Terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warn hitam BK 1443 KC dengan menggunakan dokumen yaitu STNK ash dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli kepada HENDRA dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi HENDRA yang telah mengiklankan mobil Toyota Rush miliknya, lalu Terdakwa menawarnya dengan tukar tambah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah hingga terjadilah tawar menawar dan disepakati dengan cara tukar dengan dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush BK 1968 OD milik HENDRA dan HENDRA menambah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 April 2011 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan HENDRA melakukan transaksi dan transaksi disepakati di rumah teman HENDRA WA TANG als AWO di Komplek Pribadi Indah Blok B 4 Titi Kuning Medan, kemudian HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1968 OD berikut dokumennya dan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dan mobil Luxio BK 1827 KI berikut dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dan HENDRA menyerahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 09.00 wib HENDRA membawa mobil Avanza BK 1443 KC dan kedua dokumen mobil tersebut ke Samsat Dit Lantas Polda Sumut guna melakukan cek fisik dan ternyata kedua dokumen berupa BPKB mobil tersebut adalah palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan nomor polisi BK 1443 KC maupun nomor rangka: MHFM1BA2JAK026551 dan nomor mesin: DF50954, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan Identitas untuk mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1443 KC atas nama pemilik ADE SUHANDA dengan alamat di Jl. M. Nawi Harahap No. 24 A Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) BPKB No. H-01080560 tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli
2. Berdasarkan nomor polisi BK 1827 KI maupun nomor rangka: MHKW3CA3JAK002333 dan nomor mesin: DBT7744, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1827 KI atas nama pemilik HARIS HAKAM dengan alamat di Jl. Ismailiyah No. 50 D Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) **BPKB No. F-05228520 tersebut adalah palsu**, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan ADE SUHANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

----- perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **BUDI SANTOSO als ACAI als AHOK** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan) dan di Komplek Cemara Hijau Blok EE No. 21 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bermaksud merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio warna hitam BK 1827 KI dari FAUZANT, SE, lalu FAUZANT, SE menghubungi HARIS HAKAM yang merupakan pemilik mobil tersebut, Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib FAUZANT, SE menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI berikut STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAM di Jalan Sei Deli Medan (dekat Kampus IBBI Medan), kemudian untuk meyakini FAUZANT, SE Terdakwa langsung menandatangani blangko/formulir surat perjanjian sewa menyewa mobil dengan kesepakatan mobil akan dirental selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011, dengan rangkaian kata-kata Terdakwa sehingga FAUZANT, SE tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil tersebut.

Selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 Terdakwa kembali merental mobil lagi kepada EDIANTO melalui seseorang yang bernama INDRA als ALUNG, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib EDIANTO bersama dengan INDRA als ALUNG pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA untuk menemui Terdakwa yang mengaku bernama DAVID GAUTAMA PUTRA di Komplek Cemara Blok EE No. 21 Medan. Setelah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transport memasarkan produk berupa sparepart kendaraan, sehingga EDIANTO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC milik ADE SUHANDA beserta STNK asli kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Setelah Terdakwa merental kedua mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat/mencetak BPKB, photocopy KTP dan Faktur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer/Scanner, kertas buku maupun peralatan lainnya dengan cara untuk pembuatan BPKB mobil, pertama Terdakwa melakukan Scan lembaran BPKB dan STNK asli dengan alat scanner yang dihubungkan ke Laptop, setelah di Scan kemudian lembaran BPKB diprint dengan alat printer sebanyak 6 (enam) lembar BPKB dengan menggunakan kertas buku gambar yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan data sebagaimana tercantum pada STNK asli yang Terdakwa terima sebelumnya dan FAUZANT, SE dan EDIANTO, kemudian diprint, setelah itu dirapikan dan dijahit menggunakan benang lalu di lem sampulnya dan selesailah untuk pembuatan BPKB mobil tersebut, untuk pembuatan faktur mobil Terdakwa hanya mengetik dan memasukkan data yang diinginkan sesuai dengan yang ada di STNK asli tersebut kedalam format faktur yang memang sudah ada programnya di Flashdisk/Laptop Terdakwa dan kemudian diPrint menggunakan printer dengan kertas biasa, sedangkan untuk pembuatan KTP Terdakwa menggunakan scanner lalu mengetik data yang diinginkan sesuai BPKB dan STNK mobil tersebut, lalu diprint menggunakan kertas buku gambar, hasilnya keluar berupa photocopy KTP. Selanjutnya, setelah Terdakwa membuat dokumen palsu berupa BPKB, KTP dan faktur, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan menggunakan dokumen yaitu STNK asli dan BPKB, photocopy KTP dan faktur seolah-olah asli kepada HENDRA

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi HENDRA yang telah mengiklankan mobil Toyota Rush miliknya, lalu Terdakwa menawarnya dengan tukar tambah hingga terjadilah tawar menawar dan disepakati dengan cara tukar dengan dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio BK 1827 KI dan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dengan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush BK 1968 OD milik HENDRA dan HENDRA menambah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 April 2011 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan HENDRA melakukan transaksi dan transaksi disepakati di rumah teman HENDRA WA TANG als AWO di Komplek Pribadi Indah Blok B 4 Titi Kuning Medan, kemudian HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush BK 1968 OD berikut dokumennya dan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC dan mobil Luxio BK 1827 KI berikut dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dan HENDRA menyerahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 09.00 wib HENDRA membawa mobil Avanza BK 1443 KC dan kedua dokumen mobil tersebut ke Samsat Dit Lantas Polda Sumut guna melakukan cek fisik dan ternyata kedua dokumen berupa BPKB mobil tersebut adalah palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN DAULAY yaitu:

1. Berdasarkan nomor polisi BK 1443 KC maupun nomor rangka: MHFM1BA2JAK026551 dan nomor mesin: DF50954, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan Identitas untuk mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1443 KC atas nama pemilik ADE SUHANDA dengan alamat di Jl. M. Nawi Harahap No. 24 A Medan sedangkan kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) BPKB No. H-01080560 tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli
2. Berdasarkan nomor polisi BK 1827 KI maupun nomor rangka: MHKW3CA3JAK002333 dan nomor mesin: DBT7744, benar terdaftar di Reg Ident Dit. Lantas Polda Sumut dan sesuai dengan identitas untuk mobil Daihatsu Luxio warna hitam metalik Nomor Polisi BK 1827 KI atas nama pemilik HARIS HAKAM dengan alamat di Jl. Ismailiyah No. 50 D Medan sedangkan

kelengkapannya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya dengan dokumen berupa 1 (satu) **BPKB No. F-05228520** tersebut **adalah palsu**, sedangkan dokumen berupa STNK tersebut adalah asli

---- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan ADE SUHANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

----- perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2011 No. Peg.Perkara;PDM.199 /Ep.1/10/2011 yang menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO alias ACAI alias AHOK** telah terbukti melakukan tindak pidana **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO alias ACAI alias AHOK** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC berikut dokumennya berupa BPKB, STNK asli atas nama pemilik ADE SUHANDA, satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,- , satu lembar faktur dan satu lembar photocopy KTP atas nama ADE SUHANDA;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Luxio warna hitam BK 1827 KI berikut dokumennya berupa BPKB, STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAKAM, satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,-, satu lembar faktur dan satu lembar photocopy KTP atas nama HARIS HAKAKAM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

1 (satu).....

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 23 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set perjanjian pembiayaan konsumen bertanggal 30 Agustus 2010 dan satu lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia bertanggal 17 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar slip setoran dari BII sebagai bukti pembayaran angsuran ke-12 bertanggal 26 April 2011 dan 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil berikut Berita Acara serah terima kendaraan bertanggal 09 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 2927/Pid-B/2011/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias ACAI Alias AHOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1443 KC berikut dokumennya berupa BPKB, STNK asli atas nama pemilik ADE SUHANDA, satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,- , satu lembar faktur dan satu lembar photocopy KTP atas nama ADE SUHANDA;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Luxio warna hitam BK 1827 KI berikut dokumennya berupa BPKB, STNK asli atas nama pemilik HARIS HAKAM, satu lembar kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,-, satu lembar faktur dan satu lembar photocopy KTP atas nama HARIS HAKAM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 23 Maret 2011;
- 1 (satu) set perjanjian pembiayaan konsumen bertanggal 30 Agustus 2010 dan satu lembar surat keterangan kepemilikan kendaraan;

1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia bertanggal 17 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar slip setoran dari BII sebagai bukti pembayaran angsuran ke-12 bertanggal 26 April 2011 dan 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil berikut Berita Acara serah terima kendaraan bertanggal 09 April 2011;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2012 ,Nomor : 05/Akta.Pid/2012/ PN-Mdn dan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2012 , permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada terdakwa ;-----
- 5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26`Januari 2012 Nomor : W2.UI/1230/B.01.10/1/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2927/Pid.B/2011/PN-Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Januari 2012, No.2927/Pid.B/2011/PN-Mdn Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Januari 2012, No.2927/ Pid.B / 2011 / PN-Mdn ,yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat 1, ayat 2Bkuhap ,Pasal 196 ayat 3 KUHP dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI.....

MENGADILI

---- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

---- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor 2927/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut : -----

---- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **10 April 2012** oleh kami : **NOOR TJAHYONO DS, SH.MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **FATURRAHMAN,SH.** dan **DJERNIH SITANGGANG,BC.IP. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 109/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FATURRAHMAN,SH

NOORTJAHYONO.DS.SH.MHum.

DJERNIH SITANGGANG.BC.IP, SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRUKIYAH, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH.
NIP : 1962 0626 298503 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)